

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat pra sejahtera merupakan kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan material, sosial serta spriritual, yang mana setiap warga negara seharusnya terpenuhi untuk mendapatkan kehidupan yang layak serta mampu mengembangkan potensi diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Masyarakat Pra Sejahtera merupakan permasalahan yang sangat umum yang terdapat di seluruh bagian negara Indonesia bahkan dunia, beberapa indikatornya berupa dari rendahnya pendidikan, pendapatan keluarga, kesehatan serta taraf hidup masyarakat. Masyarakat pra sejahtera juga merupakan faktor penghambat seseorang untuk mendapatkan kehidupan yang layak (Ibrahim, 2024)

BTPN Syariah (Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah) ialah perbankan yg berfokus di pembiayaan tanpa angsuran pada masyarakat prasejahtera produktif atau pelaku usaha mikro. kehadiran Bank BTPN Syariah memberikan banyak manfaat sehingga dirasakan bagi masyarakat prasejahtera serta pelaku usaha mikro pada pengembangan usaha serta menaikkan kesejahteraan masyarakat. BTPN Syariah mempunyai cara untuk mengoptimalkan kemajuan usaha Mikro kecil dan Menengah atau disering disingkat UMKM nasabah dengan program pemberdayaan melalui pelatihan dan pendampingan terjadwal dibidang pengetahuan keuangan, kewirausahaan, serta kesehatan. Pemberdayaan dilakukan untuk menaikkan pengetahuan dan keterampilan guna mendorong kinerja dari UMKM yang akan menjadikan keuangan nasabahnya menjadi semakin tinggi (Pratama, 2023)

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, pemberdayaan wajib menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal primer serta menghindari “rekayasa” pihak luar yang sering kali mematikan kemandirian masyarakat setempat. Perkembangan dan kemajuan suatu negara sangat tergantung dari kemampuan sumber daya manusia sebagai subjeknya. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk memunculkan potensi warga agar dapat berkembang. Pemberdayaan nasabah, khususnya bagi pelaku UMKM, berkontribusi

positif pada pengembangan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi. Edukasi serta pembinaan bagi pengusaha UMKM meningkatkan keterampilan usaha serta manajerial, sementara peningkatan literasi keuangan memperkuat manajemen keuangan. Inisiatif ini juga memperluas inklusi keuangan, memberikan akses lebih praktis ke sumber daya finansial. Secara keseluruhan, hubungan antara pemberdayaan nasabah, perkembangan UMKM, serta pengembangan sumber daya manusia membentuk lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif serta berkelanjutan (Mustanir, 2019)

dalam upaya membangun usaha yang berkelanjutan, sejak tahun 2011 Bank BTPN berkomitmen untuk melakukan pemberdayaan bagi nasabah dan masyarakat. program tanggung jawab sosial Bank BTPN menjadi terarah menggunakan adanya program daya yang menjadikan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) lebih praktis terealisasi. acara daya di siapkan untuk memberikan manfaat pada masyarakat dengan tujuan memperkuat kapasitas kemampuan sehingga masyarakat lebih berdaya. tidak hanya dalam bidang finansial, Bank BTPN berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang sejahtera melalui peningkatan kapasitas mereka pada berbagai bidang (Wulandari, 2023)

dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat khususnya wanita, BTPN Syariah membentuk wisma atau kantor cabang yang didirikan di setiap kecamatan atau biasa dianggap dengan *Mobile Marketing Syariah* (MMS). Nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan dari BTPN Syariah wajib masuk ke dalam suatu kelompok terlebih dahulu atau lebih dikenal dengan sentra. dalam satu sentra terdiri dari 8 orang atau lebih anggota yaitu ibu-ibu prasejahtera. sentra tersebut berada pada wilayah-wilayah yang berpotensi untuk menaikkan usaha mikro dengan memberikan pembinaan tentang usaha yang akan dikembangkan oleh ibu-ibu nasabah BTPN Syariah. Setiap sentra mempunyai penanggung jawab masing-masing yang dianggap *community officer* (CO) yakni petugas yang terlatih untuk melakukan pembinaan serta pendampingan dalam kegiatan PRS (perkumpulan Rutin sentra). yang dilakukan selama 2 minggu sekali ketika mengumpulkan angsuran dan lanjut diberikan pembinaan serta pendampingan usaha (Pertiwi, 2024)

Salah satu perbankan yang melakukan merger Indonesia adalah PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) dan PT. Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) SMBC sebelumnya telah menguasai saham BTPN sebanyak 97,34%. ritel dan UMKM serta pensiunan

Bank BTPN merupakan bank devisa hasil penggabungan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) yang merupakan anak perusahaan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). SMBC adalah bank terbesar kedua di negara Jepang dengan segmen pasar yang luas di seluruh dunia, salah satunya yaitu Indonesia. BTPN memiliki tujuan pasar utama dari pensiunan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan masyarakat prasejahtera produktif. Sedangkan SMBCI fokus pada segmen kelas konsumsi, dan pasar korporasi (Anabella, 2023) Dengan dilaksanakannya penggabungan ini, BTPN memiliki kemampuan dan peluang untuk melayani pasar yang lebih luas dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memberikan dukungan permodalan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pinjaman Modal Usaha tanpa Jaminan

Pinjaman	Angsuran
Rp 2.000.000	Rp 104.000/ 2 Minggu
Rp 3.000.000	Rp 156.000/ 2 Minggu
Rp 4.000.000	Rp 208.000/ 2 Minggu
Rp 5.000.000	Rp 260.000/ 2 Minggu

Bank BTPN Syariah memberikan fasilitas kredit usaha tanpa jaminan kepada ibu-ibu nasabah prasejahtera produktif atau pelaku usaha mikro dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga mereka. Kredit ini ditujukan bagi ibu-ibu yang ingin mengembangkan usaha yang sudah ada atau sebagai modal untuk membuka usaha baru. Berdasarkan informasi dari salah satu nasabah Bank BTPN Syariah, jumlah bantuan kredit yang diberikan berkisar antara Rp 2.000.000 hingga Rp 10.000.000, tergantung kesepakatan dan jangka waktu pinjaman dengan minimal tenor satu tahun. Pembayaran dilakukan dengan sistem cicilan setiap dua minggu sekali atau satu kali dalam 15 hari selama satu tahun.

Contoh simulasi cicilan yang ditawarkan antara lain: pinjaman Rp 2.000.000 dengan cicilan Rp 104.000 per dua minggu, Rp 3.000.000 dengan cicilan Rp 156.000 per dua minggu, Rp 4.000.000 dengan cicilan Rp 208.000 per dua minggu, dan Rp 5.000.000 dengan cicilan Rp 260.000 per dua minggu. Fasilitas ini diberikan tanpa potongan, pembukaan tabungan tanpa biaya administrasi, serta mendapatkan pelatihan keuangan dan asuransi jiwa secara gratis.

Untuk menjadi nasabah BTPN Syariah, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu perempuan berusia antara 18 hingga 59 tahun, memiliki KTP suami dan istri, tergabung dalam sistem kelompok, merupakan Warga Negara Indonesia yang telah cakap hukum dan memiliki KTP atau SIM, serta memiliki usaha atau pendapatan tetap minimal selama dua tahun. Selain itu, calon nasabah tidak boleh terdaftar dalam daftar hitam internal bank. Pada tahap awal, petugas sentra akan melakukan wawancara kepada calon nasabah untuk menilai kelayakan dalam menerima bantuan pembiayaan. Setelah dinyatakan layak dan bergabung, nasabah akan mendapatkan pembinaan mengenai dasar keanggotaan berupa perilaku unggul nasabah yang mencakup keberanian untuk berusaha, disiplin, kerja keras, dan solidaritas (BDKS). Pembinaan ini juga mencakup pengajaran tentang cara mengelola keuangan dengan baik agar bantuan kredit yang diterima tidak disalahgunakan (BTPN, 2018)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah ialah usaha produktif milik orang perorang atau badan usaha perorang yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 tentang usaha mikro, kecil, dan , menengah. usaha mikro sangat memiliki potensi yang strategis dalam pemberdayaan masyarakat. Terutama pada wilayah Indonesia sendiri, UMKM merupakan salah satu cara yang sangat efektif dalam mengurangi kemiskinan. UMKM dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri. berdasarkan Data Kementrian Koperasi dan usaha kecil dan Menengah (Kementerian KUKM) pada tahun 2021, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebanyak 61,07 % atau Rp8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97 % dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 60,4 % dari total investasi di Indonesia. Disisi lain, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai macam kendala dan hambatan, contohnya seperti hal produksi,

kekurangan modal, pengolahan, pemasaran, kekurangan tenaga kerja, tidak dapat menggunakan teknologi, serta iklim usaha (Sulastri, 2022)

Daya merupakan program pemberdayaan nasabah pembiayaan BTPN Syariah yang berkelanjutan dan terukur. Daya merupakan realisasi dari komitmen BTPN Syariah untuk membangun kapasitas nasabah secara berkelanjutan, dengan memberikan kesempatan untuk tumbuh serta hidup yang lebih berarti. program Daya memberi kemudahan dalam akses pengetahuan dan akses pasar, melalui pendampingan serta pembinaan mengenai pengelolaan keuangan, pengembangan usaha, dan penguatan kapasitas komunitas. program sahabat daya ini memberikan peluang dan terlibat langsung dalam mengubah hidup berjuta rakyat indonesia yang masih dalam keadaan kondisi prasejahtera. aktivitas pendampingan tersebut berupa memberikan materi pendampingan sesuai dengan kebutuhan nasabah dan membantu nasabah dalam menerapkan materi pendampingan pada usahanya. program tersebut melibatkan peran dan beberapa stakeholder, antara lain: universitas atau perguruan tinggi melalui para mahasiswanya yg berperan sebagai fasilitator (trainer nasabah), serta dosen/praktisi yang berpengalaman dalam pemberdayaan UMKM sebagai Mentor. Para Mentor akan memberikan pendampingan pada para Fasilitator agar mampu menjadi trainer yang efektif dan tepat bermanfaat bagi para nasabah (Btpn, 2022)

Program pendampingan merupakan suatu aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator pendamping masyarakat. untuk menjalankan tugasnya seorang fasilitator memiliki tugas sebagai penggerak, pendorong, dan motivator bagi nasabah prasejahtera produktif. Fasilitator pendamping dapat dijadikan sebagai suatu strategi dalam meningkatkan mutu serta kualitas dari sumber daya manusia, sehingga dapat mengenali dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari jalan keluar alternatif dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Kemampuan sumber daya manusia ini sangat ditentukan oleh keberdayaan dari dirinya sendiri. menurut pandangan Sedarmayanti (2017:311) mengatakan bahwa pemberdayaan sumber daya manusia merupakan suatu proses kegiatan usaha untuk lebih memberdayakan “daya manusia” melalui perubahan dan pengembangan manusia itu sendiri, berupa kemampuan, kepercayaan , wewenang, dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan kegiatan-

kegiatan organisasi untuk meningkatkan kinerja sebagaimana diharapkan oleh karena itu dibutuhkan kegiatan pemberdayaan serta kegiatan pendampingan (Salsabilla, 2023).

Fasilitator pendamping memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada nasabah guna meningkatkan literasi keuangan dan keterampilan usaha mereka. Melalui pelatihan rutin, fasilitator membimbing nasabah yaitu pelaku UMKM dalam memahami prinsip keuangan syariah, mengelola keuangan rumah tangga, merencanakan usaha, serta menggunakan dana pembiayaan secara bijak. Selain itu, fasilitator juga melatih keterampilan bisnis agar usaha nasabah lebih stabil dan menguntungkan, serta membangun mindset kewirausahaan sehingga mereka tidak hanya bergantung pada pinjaman, tetapi memiliki semangat untuk berkembang secara mandiri (Munawaroh, 2024)

Setelah pembiayaan diberikan, fasilitator mendampingi nasabah dalam pengelolaan dana agar digunakan untuk tujuan produktif dan tidak dialihkan ke konsumsi yang tidak perlu. Mereka membimbing pencatatan keuangan sederhana agar nasabah memahami arus kas usaha dan menghindari kerugian, serta memastikan pembayaran cicilan tepat waktu dengan memberikan pengingat dan bimbingan dalam menghadapi kendala keuangan. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, fasilitator juga melakukan monitoring dan evaluasi usaha melalui kunjungan rutin ke lapangan untuk menilai perkembangan usaha, mencari solusi atas tantangan yang dihadapi, serta memberikan motivasi agar nasabah tetap bersemangat menjalankan bisnisnya (Munawaroh, 2024)

Sebagai penghubung antara nasabah dan BTPN Syariah, fasilitator menyampaikan informasi terkait program dan kebijakan bank, membantu administrasi pembiayaan, serta menampung masukan atau keluhan nasabah untuk kemudian disampaikan kepada pihak bank guna mencari solusi terbaik. Pada akhirnya, fasilitator bertujuan untuk membantu nasabah mencapai kemandirian finansial dengan menanamkan kebiasaan menabung serta mendorong pengembangan usaha ke skala yang lebih besar. Dengan pendampingan yang konsisten, mereka memastikan bahwa nasabah tidak hanya memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menjalankan usaha secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan ekonomi mereka semakin meningkat (Silitonga, 2023)

Para pelaku UMKM sangat menyambut baik adanya kegiatan pendampingan, karena mereka merasakan manfaat nyata dalam mengembangkan usaha mereka. Melalui pendampingan, mereka mendapatkan wawasan baru tentang strategi pemasaran, manajemen keuangan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, bimbingan dari para ahli dan mentor membantu mereka mengatasi berbagai tantangan bisnis, seperti permodalan dan inovasi produk. Dengan adanya dukungan ini, banyak pelaku UMKM yang semakin percaya diri dalam menjalankan usaha, memperluas pasar, dan meningkatkan kesejahteraan mereka (Kaylana, 2024)

Bank BTPN tidak hanya menawarkan bantuan permodalan, menyelenggarakan program peningkatan kapasitas usaha dengan tujuan meningkatkan jumlah wirausaha Indonesia, membantu para pelaku UMKM naik kelas, dan memberikan peluang usaha baru. Program tersebut dijalankan melalui seminar/ pelatihan, pendampingan usaha, informasi peluang usaha baru, peningkatan akses pasar, baik offline ataupun online. Pada tahun 2022, program peningkatan kapasitas usaha dalam bidang seminar/ Pelatihan telah diikuti oleh 9.980 partisipan. untuk program pendampingan usaha telah diikuti sebanyak 32 partisipan, serta yang telah mengakses media pembelajaran online melalui infografis sebanyak 1.261.494 orang (Pilar Daya, 2022).

Dalam pengembangan karir mereka, pelaku UMKM memiliki kelemahan di berbagai bidang, termasuk dalam mengakses informasi pasar, jangkauan di pasar, dan lokasi bisnis yang strategis. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan akses terhadap informasi pasar, lokasi usaha, dan jaringan karyawan agar dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan dari hari ke hari. Hal ini menyoroti perlunya berbagai pihak, terutama instansi pemerintah daerah, lembaga pendidikan tingkat tinggi, dan organisasi bisnis besar, untuk mendukung dan memfasilitasi akses informasi bagi para anggota UMKM, yang sebagian besar tinggal di kota-kota kecil atau pedesaan. BTPN Syariah juga turut dalam pemberdayaan UMKM. Program ini merupakan inisiatif yang menjembatani antara Mahasiswa dan Nasabah BTPN Syariah. Tujuan dari Fasilitator Pendamping BTPN Syariah memiliki tugas atau kegiatan yang dilakukan untuk menjadi jaringan BTPN Syariah agar memiliki basis pengguna yang terus berkembang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan UMKM dengan memberikan pendampingan secara rutin kepada ibu-ibu nasabah prasejahtera (Amelia, 2023)

Peningkatan jumlah UMKM di Kabupaten Bondowoso dapat dikatakan cukup pesat tiap tahunnya terus mengalami peningkatan, menurut Dinas Koprasi dan UKM Kab. Bondowoso jumlah UMKM meningkat sekitar 8% tiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2021 jumlah UMKM di Kab. Bondowoso mencapai 46. 348 usaha berdasarkan 4 bagian ekonomi yaitu pertanian, perdagangan, industri pengolahan dan jasa. Tetapi pertumbuhan UMKM di Kab. Bondowoso tidak diimbangi dengan peningkatan informasi yang tentunya hal ini sangat berguna untuk kelangsungan hidup usaha tersebut. Data UMKM di Kab. Bondowoso dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.2 Data UMKM di Kabupaten Bondowoso

No	Kriteria UMKM	Jumlah UMKM	
		2020	2021
1	Usaha Mikro	41.713	107.454
2	Usaha Kecil	3.244	258.544
3	Usaha Menengah	1.391	2.042
Total		46.348	271.793

Sumber : Diskopukm Kab. Bondowoso (Diskopukm, 2021)

Dari data diatas menunjukan tingginya jumlah UMKM di kabupaten bondowoso namun realitanya masih banyak pelaku UMKM di Kabupaten Bondowoso khususnya Kecamatan Tapan masih minim informasi terkait pengelolaan usaha. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, skala ekonomi usaha dan pengalaman pemilik usaha. Salah satu minimnya pemahaman atas pentingnya penggunaan informasi akuntansi yang nantinya akan digunakan sebagai alat pengambilan keputusan untuk menjalankan usaha (Fitriana, 2021)

Pendampingan menjadi solusi bagi berbagai macam kasus yang ada. Terbatasnya ilmu yang diperoleh pelaku UMKM menjadi alasan dibentuknya pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pendampingan usaha nasabah secara langsung oleh BTPN Syariah bekerja sama dengan para mahasiswa terpilih yang memiliki kompeten guna membantu nasabah dengan sebutan fasilitator pendamping dilatih oleh mentor yang ahli di bidangnya dalam penanganan usaha. Pihak BTPN Syariah serta mahasiswa melakukan edukasi serta pelatihan dasar kepada para nasabah diantaranya

yakni meyakinkan nasabah supaya berani berusaha, disiplin, kerja keras, perilaku unggul, cara mengatur keuangan, marketing dan solidaritas (Boangmanalu, 2024)

Fasilitator dalam pengembangan UMKM nasabah BTPN Syariah menghadapi beberapa tantangan dan kendala. Pertama, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan nasabah dalam mengelola usaha sering menyulitkan fasilitator untuk memberikan pelatihan yang efektif. Kedua, adalah mindset nasabah yang masih menganggap program yang diberikan sebagai bentuk bantuan semata. Pandangan ini menghambat inisiatif dan motivasi nasabah untuk berinovasi dan mengembangkan usaha mereka secara mandiri. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dan inovasi dari nasabah juga bisa menjadi hambatan. Fasilitator juga perlu menghadapi tantangan dalam mengakses data yang akurat tentang kebutuhan dan potensi pasar nasabah, yang penting untuk merancang program yang sesuai. Terakhir, dukungan dan kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah dan sektor swasta, masih diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pengembangan UMKM.

Berdasarkan pemaparan persoalan diatas. peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Fasilitator Pendamping sebagai Agen dalam Pengembangan UMKM (Studi Kasus BTPN Syariah Kantor Cabang Kecamatan Tapen, Bondowoso)” alasan peneliti mengambil judul penelitian ini karena adanya kebutuhan untuk memahami kontribusi fasilitator pendamping dalam pengembangan UMKM dari perspektif Strukturasi Antony Giddens, yang merupakan sektor vital untuk pertumbuhan ekonomi lokal. Fokus pada nasabah BTPN Syariah di Kecamatan Tapen, Bondowoso, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dampak langsung dukungan yang diberikan, serta tantangan yang dihadapi UMKM dalam konteks spesifik tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih efektif dalam mendukung UMKM.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana Fasilitator Pendamping Sebagai Agen dalam Pengembangan UMKM nasabah BTPN Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ingin dicapai, Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Fasilitator Pendamping Sebagai Agen dalam Pengembangan UMKM nasabah BTPN Syariah

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat sebagai berikut :

1) Manfaat Akademis atau Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi akademik serta pengembangan teori-teori sosiologi, khususnya yang relevan dengan stukturasi
- b. Dapat menambah pemahaman dan informasi mengenai strukturasi sebagai referensi penelitian selanjutnya yang akan membahas topik yang relevan

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman baru tentang Fasilitator Pendamping Sebagai Agen dalam Pengembangan UMKM (Studi Kasus BTPN Syariah Kantor Cabang Kecamatan Tapen, Bondowoso)”, khususnya bagi mahasiswa program studi Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura, mahasiswa dapat mengembangkan wawasan mereka dan bahkan menggunakan penelitian ini sebagai inspirasi untuk studi lanjutan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi persoalan atau kendala terkait dengan pengembangan UMKM.